



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Biak Kota (Papua) selama 6 (enam) tahun;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menyuruh Pemohon untuk memperbaiki gantungan di kios Termohon namun saat itu Pemohon sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa memperbaiki gantungan tersebut tetapi Termohon malah marah dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon di Barru;

6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon mendatangi Pemohon di kediaman orangtua Pemohon, Termohon meminta maaf kepada Pemohon serta berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut, sehingga Pemohon kembali membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa pada bulan April tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk mengisi kios Termohon namun Pemohon tidak memiliki uang lalu Termohon menyuruh Pemohon untuk menggadaikan mobil Pemohon namun anak-anak Pemohon dari pernikahan pertama Pemohon tidak menyetujuinya karena mobil tersebut merupakan harta bersama Pemohon bersama mantan istri Pemohon, hal tersebut membuat Termohon marah bahkan Termohon sampai mengusir Pemohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jumardin, S.H.) tanggal 22 Desember 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian objek;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Pada posita 1 sampai dengan 3 Termohon membenarkan dalil permohonan;
- Pada posita 4 dibantah oleh Termohon, Tidak benar adanya, pada bulan Januari tahun 2020 hubungan rumah tangga kami masih baik – baik saja, pertengkaran saya dengan Pemohon mulai terjadi pada bulan November 2021, ketika saya mengetahui bahwa Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan telah menikah secara agama, serta telah tinggal serumah tanpa sepengetahuan dan seizin saya;
- Pada posita 5, Termohon mengatakan bahwa Tidak betul adanya, Pemohon hanya mencari kesalahan saya, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah memang benar saya meminta tolong untuk memperbaiki gantungan, akan tetapi yang dikerjakan tidak seperti apa yang saya inginkan, dan saya tidak pernah mengusir Pemohon, serta tidak benar adanya berpisah tempat tinggal antara saya dengan Pemohon sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, akan tetapi yang sebenarnya baru berlangsung selama 4 (empat) bulan;
- Pada posita 6, Termohon menjawab Tidak benar adanya, melainkan yang terjadi bahwa saya memang datang berkunjung untuk memberitahu kepada pemohon bahwa saya akan berangkat ke Jakarta untuk belanja barang dagangan;
- Pada posita 7, Termohon memberikan jawaban Tidak benar adanya, saya dan Pemohon memang pernah bersepakat untuk menacari dana bersama – sama untuk kembali mengisi kios dagangan kami, akan tetapi saya tidak pernah menyuruh Pemohon untuk menjual mobil, dan saya tidak pernah mengusir Pemohon ketika sedang bertengkar. Dan saya dengan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2021, jadi sudah 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Pada posita 8 Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon;
- Pada posita 9, Termohon membantah bahwa belum ada pihak keluarga yang telah melakukan upaya damai;
- Pada poin 10 Termohon membenarkan;

DALAM REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi telah memperoleh kesepakatan dalam mediasi dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi masih meminta Nafkah Madiyah semampu Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 4 (empat) bulan karena tidak menafkahi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi meminta Mut'ah berupa emas sejumlah 3 (Gram);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonan semula, dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Terkait untuk nafkah Iddah, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah memperoleh kesepakatan dalam proses mediasi untuk memberikan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan;
- Bahwa Untuk Nafkah madiyah atau nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, saya hanya menyanggupi memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara keseluruhan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa untuk Mut,ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram saya tidak dapat menyanggupinya, karena saya Cuma sanggup dengan Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya masih mempertahankan dalil-dalil jawaban konvensi, serta dalam rekonvensi masih meminta hal yang sama seperti yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 09 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga, dan belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi Namun saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon via telpon, ketika Pemohon datang berkunjung ke rumah saksi, dan dari situ saya mendengar Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, atau sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi pernah melihat keduanya saling menjalin komunikasi satu sama lain, namun yang terjadi hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saski tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak April 2021, sampai sekarang, atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saya tidak pernah lagi melihat Pemohon dengan Termohon bertemu atau sekadar menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa benar, pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap atas permohonannya untuk cerai dengan Termohon dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan, demikian pula Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Berhasil sebagian Objek, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sudah tidak harmonis lagi karena Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan karena Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pernah mengusir Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi sakit hati dan meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang terlebih dahulu, permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Konvensi adalah suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi pernah hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan hingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi ataupun Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya; *Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai hal ini dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rokonvensi adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam proses mediasi sebesar Rp. 1.000.000,00,- perbulan, juga nafkah madiyah selama 4 bulan yang juga telah di setujui oleh Tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,00,-, selain itu Penggugat juga meminta mut'ah berupa emas seberat 3 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah yang telah disetujui besarnya oleh Tergugat rekonvensi yakni Rp. 1.000.000,00,- perbulan maka hal ini sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, hal ini juga sejalan dengan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri*".

Menimbang, bahwa nafkah madiyah yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama 4 bulan juga telah disetujui dengan jumlah Rp. 2.000.000,00,- dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan SEMA No. 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 poin (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian itu atas kehendak suami, dan dalam hal ini dipandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* (al-Baqarah: 241);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam pasal 160 telah memberikan dasar bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebelum Pengucapan Ikrar Talak, berupa:
 1. Mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara;
 2. Nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
 3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 Gram;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Barru pada hari rabu tanggal 5 januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh Maryati M., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I.,

M.H.I

Panitera Pengganti,

Maryati M., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.Br